

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2023

**Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dikaitkan dengan Hak Untuk Hidup dan Prinsip *Fair Trial***

OLEH:

Nama : Alif Putra Rifansyah

NPM : 6051801275

PEMBIMBING:

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dikaitkan dengan Hak Untuk Hidup dan Prinsip *Fair Trial***

yang ditulis oleh:

Nama: Alif Putra Rifansyah

NPM: 6051801275


Pada tanggal: 14/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Pembimbing II (jika ada)

ttd

(Nama Pembimbing II)

Dekan,

(Dr. R.B Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Putra Rifansyah

NPM : 6051801275

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Hak Untuk Hidup dan Prinsip Fair Trial”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Alif Putra Rifansyah

6051801275

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip fair trial dalam proses peradilan pidana. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif yang melibatkan studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih melanggar prinsip-prinsip fair trial dan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Penerapan hukuman mati sering kali tidak memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil, termasuk masalah akses terhadap bantuan hukum yang memadai dan potensi kesalahan yudisial. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan ICJR, menyoroti berbagai pelanggaran tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan standar internasional tentang *fair trial*. Sebagai rekomendasi, perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap individu baik tersangka, terdakwa, hingga terpidana yang dihadapkan pada hukuman mati mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Hidup, *Fair Trial*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan kuasanya karena Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Hak Untuk Hidup dan Prinsip Fair Trial”** sebagai pemenuhan syarat untuk penyelesaian program sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan hukum ini dapat terlaksana karena banyak sekali bantuan, bimbingan juga dukungan yang Penulis dapatkan, sehingga pada kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Lia Gantini dan Galih Setiobudhi, selaku orang tua dari Penulis yang sangat Penulis cintai, terima kasih atas telah memberikan dukungan baik materil maupun immaterial yang tiada hentinya.
2. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan tenaga dan waktunya untuk mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penelitian ini.
3. Yunita, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah memberikan nasihat dan langkah awal bagi Penulis untuk memulai penelitian ini
4. Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan arahan bagi Penulis dari awal perkuliahan dimulai.
5. Ibu dan Bapak dosen, serta seluruh staf ketenagakerjaan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan juga pengajaran yang bermanfaat bagi Penulis.
6. Wira Bumi Ananda, Ahmad Rizky, Andika Wisnuadji, Joureal Arden, Taqi Basil, Sena Haul selaku teman dekat Penulis yang selalu mengajak bermain penulis dan memberikan semangat dan dukungan bagi Penulis.
7. Sakti Ahmad, Akmal Aqiel, Fahmi Gunadi, Alfarel Fauzan, Fredlin Ega, Yoga Satria, Fikri Mahardika, selaku sahabat penulis dalam kesatuan “BARSIKA”, yang telah memberikan semangat dan hiburan bagi Penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis menerima seluruh kritik, saran, dan masukan yang berhubungan dan dapat membantu penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat banyak.

Bandung, 30 Juli 2024

Alif Putra Rifansyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

KATA PENGANTAR 4

ABSTRAK	6
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
1. Latar Belakang	8
2. Rumusan Masalah	13
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
A. Tujuan Penelitian	13
B. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	12
4. Metode Penelitian	15
A. Sifat Penelitian.....	15
B. Pengumpulan Data	15
C. Analisa Data.....	14
D. Rencana Sistematika Penulisan	14
BAB II	18
PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA....	18
2.1 Sejarah Pengaturan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia	17
2.1.1 Masa Pemerintahan Belanda	18
2.1.2 Masa Pemerintahan Jepang	20
2.1.3 Pasca Kemerdekaan.....	21
2.2 Pengaturan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia	22
2.3 Tata cara eksekusi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia	32
2.4 Perbandingan pengaturan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP baru	36
BAB III	39
HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI <i>NON-DEROGABLE RIGHTS</i> DAN PRINSIP <i>FAIR TRIAL</i> DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA	39
3.1 Hak Untuk Hidup	39

3.1.1 Hak Untuk Hidup dalam Instrumen Internasional.....	39
3.1.2 Hak untuk hidup dalam instrumen nasional	47
3.1.3 Hak untuk hidup dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	59
3.1.4 Hak untuk hidup dalam Naskah Akademik Tahun 2015.....	64
3.2 Pengertian Prinsip <i>Fair Trial</i>	65
3.2.1 Prinsip <i>Fair Trial</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	69
BAB IV.....	75
PENGATURAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN HAK UNTUK HIDUP DAN PRINSIP <i>FAIR TRIAL</i>	75
A. Hak Untuk Hidup terkait Pidana Mati yang dijamin Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	75
B. Pidana mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Prinsip-prinsip <i>Fair Trial</i> dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia	79
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah dikobarkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini memaknai bahwa segala aspek kehidupan di dalam negara ini diatur berdasarkan dengan aturan-aturan hukum, untuk memastikan kepastian hukum yang ada dalam hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terlaksananya cita-cita negara hukum ini tidak akan terjadi tanpa adanya kemauan dari setiap aspek untuk melaksanakan cita-cita itu, termasuk untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang diinginkan yakni masyarakat dan negara berdasarkan hukum.¹ Dalam menjalankan roda pemerintahan maka diperlukannya kekuasaan yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintah berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan hukum negara, hal ini bermaksud agar masyarakat tunduk pada hukum itu sendiri.

Pada dasarnya, perkembangan zaman dan pola kehidupan masyarakat selalu bergerak maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan yang terjadi justru memiliki dampak terhadap perilaku masyarakatnya itu sendiri yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum Pidana sendiri merupakan hasil tatanan dari norma yang berisikan keharusan dan larangan yang telah dibentuk oleh undang-undang dan menghasilkan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian hukum pidana itu terbentuk menjadi sistem norma yang berperan menentukan tindakan-tindakan yang buruk dan sesuai dengan keharusan, dalam situasi hukuman, dan hukuman yang dapat diberikan untuk tindakan tersebut.²

KUHP berasal dari hukum kolonial Belanda "*wetboek van strafrecht*", serta diterapkan di Indonesia berdasarkan asas persetujuan yang ditemukan dalam Pasal 75 R.R serta Pasal 131 I.S. Oleh karena itu, hukum pidana yang diterapkan di Indonesia (Hindia Belanda) harus sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Nederland.³ Jika dihitung berdasarkan waktu, mulai dari saat pembentukannya maupun saat diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia, usia KUHP sudah sangat tua. Maka dengan ini, materi muatan dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan realita yang ada. Hal-hal tersebut, baik dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia maupun

¹Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : P.T. Alumni. Hlm. 42.

²P.A.F. Lamintang (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 2.

perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian, KUHP memiliki sejumlah kekurangan sehingga perlu diperbaiki ataupun diperbarui. Pada 6 Desember 2022, DPR RI telah menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai UU No. 01 Tahun 2023 mengenai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilaksanakan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.” Selanjutnya dalam Pasal 624 UU KUHP dinyatakan bahwasannya,

“Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.”

Sehingga UU KUHP baru berlaku setelah 3 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan.

Pada kenyataannya, UU KUHP tersebut masih mengatur hukuman mati. Daripada semua jenis hukuman, hukuman mati adalah yang paling berat. Hukuman mati menghapus nyawa seseorang serta menimbulkan konsekuensi keji serta jera dengan waktu yang lama. Ada banyak perdebatan mengenai apakah hukuman mati melanggar HAM. Karena, meskipun hak untuk hidup adalah hak asasi setiap orang, seseorang tidak bisa memilih bebas guna hidup ketika dia dihukum mati. Akan tetapi, seseorang tidak dapat memilih bebas untuk hidup ketika dihukum mati.³

KUHP lama merumuskan bahwa pidana mati termasuk dalam jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun, dalam KUHP baru, ditegaskan bahwasannya pidana mati bukan merupakan jenis pidana pokok sehingga termasuk dalam jenis pidana alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU KUHP yaitu:

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”⁶

Hal tersebut kembali ditegaskan pada Pasal 98 UU KUHP yang menyatakan bahwa:

“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah adanya tindak pidana lain dan bertujuan untuk mengayomi masyarakat.”⁴

Selanjutnya dijelaskan pada Penjelasan Pasal 67 UU KUHP bahwa:

“Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itu pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan pidana lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu dicantumkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana

³Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2020), *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 6 No. 1

⁴*Ibid.* Pasal 98.

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun).”⁵

Selanjutnya terhadap UU KUHP terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dari KUHP lama. Seperti dalam Pasal 98 ayat (1) UU KUHP yang menyatakan bahwa, “*Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.*”⁶ berdasarkan hal tersebut, grasi yang awalnya merupakan hak dari terpidana namun dalam UU KUHP menjadi suatu kewajiban untuk menjatuhkan pidana mati. Selanjutnya dalam Pasal 100 ayat (1) UU KUHP menjelaskan bahwa,

“Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.”⁷

Dari uraian aturan di atas dapat dilihat bahwa UU KUHP membawa semangat penghapusan hukuman mati secara bertahap, dengan merubahnya dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Namun dengan UU KUHP tetap mencantumkan tentang pidana mati, hal ini jelas menimbulkan pro dan kontra atas penerapan jenis hukuman ini. Dari pihak yang kontra terhadap penerapan hukuman mati, berdalih bahwa penjatuhan hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 mengenai HAM (UU HAM) didefinisikan bahwasannya HAM adalah:

“Hak Asasi Manusia yakni perangkat hak yang lekat pada dirinya dan kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari nya maka wajib dihormati, dijunjung tinggi serta mendapat perlindungan dari negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia.”⁸

Hak hidup secara tegas tercantum dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia adalah salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia. Namun, pada dasarnya tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah agar proses hukum dua pihak menjadi proses hukum yang adil, tidak memihak, layak, dan benar, yang telah melalui mekanisme ataupun prosedur yang ada, sehingga setiap orang dapat menikmati hak hidup.

Adanya pengakuan HAM serta perlindungan HAM melalui Konstitusi dan peraturan

⁵*Ibid.* Penjelasan Pasal 67.

⁶*Ibid.* Pasal 98 ayat (1).

⁷*Ibid.* Pasal 100 ayat (1).

⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, pasal 1 ke-1.

perundang-undangan adalah bukti logis bahwasannya negara hukum melindungi HAM. Dengan berdasarkan Pasal 28 A-28 J Bab X A UUD 1945, berdasarkan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasannya:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan siksaan, hak merdeka dalam pikiran dan hati Nurani, beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Sebagian besar orang percaya bahwasannya pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pidana mati dianggap melanggar hak konstitusional di Indonesia dan pelaksanaannya merupakan pelanggaran HAM.

Individu yang menghadapi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum mendapatkan perhatian serius dari negara. Hak-hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) selama proses peradilan, yang berujung pada hukuman mati, belum terjamin dengan memadai dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, momen perubahan KUHAP perlu dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin mengakomodasi perlindungan hak-hak *fair trial* dengan standar yang lebih tinggi, khususnya bagi mereka yang terancam hukuman mati, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mematuhi standar HAM internasional.⁹ Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam problematika tersebut dengan judul **“Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan hak untuk hidup dan prinsip *fair trial*”**.

⁹ Institute for Criminal Justice Reform, Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP, diakses pada

2. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, terdapat permasalahan yang akan diangkat oleh penulis untuk dikaji secara lebih mendalam. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Apakah pidana mati bertentangan dengan Hak Untuk Hidup yang dijamin Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan Prinsip-prinsip *Fair Trial* dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Terhadap penelitian ini, Penulis memiliki beberapa tujuan agar penulisan ini dapat bermanfaat terhadap pembaca antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan
2. Untuk mengetahui apakah pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan Prinsip-prinsip *Fair Trial* dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai UU KUHP baru yang mengatur tentang pidana mati dan apakah dengan pengaturan tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, serta diharapkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis nantinya dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan mengenai Hukum Pidana yang secara teoritis dipelajari bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat

mengembangkan wawasan dari penulis berkaitan dengan pidana mati yang dinilai bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat meningkatkan minat pembaca untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan pidana mati dalam UU KUHP.
- c. Bagi para pemangku kepentingan, diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi suatu bahan referensi yang menambah wawasan dalam mempersiapkan suatu kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

4. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian secara umum didefinisikan sebagai penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Lebih lanjut, Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah yang berbasis pada teknik, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mengamati gejala masyarakat.¹⁰

Kemudian, Penulis melaksanakan penelitian ini dengan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹¹ Lalu, penelitian hukum ini akan berfokus pada bahan-bahan pustaka hukum. Bahan tersebut antara lain bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan konvensi internasional tentang hukuman mati dan hak asasi manusia, bahan hukum sekunder terdiri dari kepustakaan dan karya ilmiah hukum tentang hukum pidana dan bidang terkait lainnya yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis akan dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dengan pencarian secara daring ataupun luring, melalui

¹⁰Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI Press. hlm 42.

¹¹Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm 57

buku, jurnal, hingga pustaka lain yang tersedia. Hasil dari pengumpulan data tentunya akan sangat mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang tentunya memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum dan atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat atau memiliki suatu kepentingan. Berkaitan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, maka yang menjadi bahan hukum primer oleh penulis terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); dan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan secara detail berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian, yang mana dapat berupa jurnal, buku, ataupun media cetak dan juga elektronik.

c. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis akan diolah dengan metode kualitatif, dimana data-data tersebut akan disusun secara sistematis menurut kualitas dan juga kebenaran dari data tersebut untuk kemudian mendapatkan suatu kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

d. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan memaparkan 5 (lima) bab yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dan analisis yang lengkap dan juga faktual berkaitan dengan aturan hukuman mati yang baru dalam UU KUHP apakah bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penulis akan memaparkan latar belakang pidana mati dalam UU KUHP yang dinilai masih bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945

BAB II

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PIDANA MATI DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU

Dalam Bab II, penulis akan memaparkan penjelasan tentang pidana mati dan secara detail menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan pidana mati dan aturan pidana mati di KUHP lama dan KUHP baru

BAB III

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI *NON-DEROGABLE RIGHTS* DAN PRINSIP *FAIR TRIAL* DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Dalam Bab III, penulis akan memaparkan beberapa kajian teoritis dan peraturan normatif yang akan dianalisis secara komperhensif mengenai hak untuk hidup sebagai *non-derogable rights*

BAB IV

ANALISA PIDANA MATI TERHADAP HAK UNTUK HIDUP YANG DIJAMIN OLEH PASAL 28 AYAT (1) UUD 1956

Dalam Bab IV, Penulis akan memberikan analisis mengenai kedudukan pidana mati dalam UU KUHP yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945

BAB V

PENUTUP

Dalam Bab V, Penulis akan memberikan kesimpulan beserta saran berkaitan dengan hasil penelitian penulis terhadap pidana mati yang tentunya ditinjau berdasarkan kajian teoritis yang akan diteliti oleh penulis sebagaimana akan dituangkan di dalam BAB II, BAB III dan Bab IV